



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Omer Kartoglu;
2. Tempat lahir : Kucukcekmece;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/23 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Turkey;
6. Tempat tinggal : Kucukcekmece, Istanbul, Turki;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Omer Kartoglu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar di Rehabilitasi di Yayasan Kasih Karunia Bali;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 di Rehabilitasi Medis di Pusat Rehabilitasi Napza dan Informasi HIV/AIDS Anargia Sober Hause yang beralamat di Jl Tukad Badung X B No.15 Renon Denpasar Bali;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Choerul Moeslim J, SH, dan Dr. Muhamad Aljeber Aliksan Rauf.SH.,MH.,Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jln.Komp. Anggrek Blok AS No 05, Kota Makasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Januari 2023, Register Nomor 85/Daf/2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan juga didampingi seorang penerjemah atas nama Leo Sandra Margaretha, yang akan membantu menterjemahkan untuk kelancaran persidangan, selanjutnya penterjemah tersebut sebelum mnerjemahkan telah disumpah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OMER KARTOGLU secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OMER KARTOGLU berupa menjalani Rehabilitasi medis dan sosial di Yayasan Kasih Karunia Bali, Jalan Danau Batur No. 8A, Sanur Kaja, Denpasar selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas punggung berwarna oranye merek FORCLAZ yang didalamnya terdapat barang berupa a). 4 (empat) buah botol bertuliskan “LOTION BOTTLE” 30 ml masing-masing berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan 175,55 gram brutto atau 105,15 gram netto, b). 1 (satu) buah botol bertuliskan “LOTION BOTTLE” 50 ml berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 67,00 gram brutto atau 41,50 gram netto, c). 1 (satu) buah botol bertuliskan “KLEAN VIT” berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 62,74 gram brutto atau 47,34 gram netto, d). 1 (satu) buah botol berwarna coklat berlabel warna kuning berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 34,26 gram brutto atau 3,26 gram netto (masing-masing disisihkan sebanyak 1 (satu) gram netto untuk pemeriksaan Labfor dan sisanya digunakan untuk persidangan);

b. 1 (satu) buah tas punggung berwarna abu-abu merek "PREO MY CASE" yang didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 netto (masing-masing disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram netto untuk pemeriksaan Labfor dan sisanya digunakan untuk persidangan);

c. 1 (satu) lembar hasil cetak Electronic Customs Declaration atas nama OMER KARTOGLU;

d. 1 (satu) lembar Boarding Pass Pesawat Air Asia dengan flight number QZ521 atas nama OMER KARTOGLU;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Ibu Terdakwa dalam keadaan sakit sehingga Terdakwa diminta segera pulang ke Negeranya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman supaya Terdakwa bisa segera pulang ke negerinya karena ibunya sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa OMER KARTOGLU pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Badung, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 7 (tujuh) buah botol yang di dalamnya berisi cairan warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto, dan 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 gram netto, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 18.55 waktu setempat di Bangkok, Thailand, Terdakwa OMER KARTOGLU berangkat dari Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand menuju Denpasar Bali dengan menggunakan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 521;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa OMER KARTOGLU tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung, Bali;
- Bahwa saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS dan saksi JULIUS DAMANIK serta saksi NIRWAN RAHARDIAN beserta team yang merupakan petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali awalnya melaksanakan tugas rutinitas sesuai prosedur terhadap setiap penumpang yang baru tiba di Terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali harus melalui pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wita ketika saksi NIRWAN RAHARDIAN beserta team melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terhadap para penumpang pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 521 rute Don Mueang, Bangkok, Thailand menuju Denpasar Bali yang baru mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, ada salah satu penumpang laki-laki yaitu Terdakwa dicurigai membawa barang yang dilarang masuk ke wilayah Pabean Indonesia, selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIRWAN RAHARDIAN beserta team melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap Terdakwa di ruang khusus yang ada di terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan ketika dilakukan pemeriksaan barang bawaan dari Terdakwa OMER KARTOGLU ditemukan 1 (satu) buah tas punggung berwarna oranye merek FORCLAZ yang didalamnya terdapat barang berupa a). 4 (empat) buah botol bertuliskan "LOTION BOTTLE" 30 ml masing-masing berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan 175,55 gram brutto atau 105,15 gram netto, b). 1 (satu) buah botol bertuliskan "LOTION BOTTLE" 50 ml berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 67,00 gram brutto atau 41,50 gram netto, c). 1 (satu) buah botol bertuliskan "KLEAN VIT" berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 62,74 gram brutto atau 47,34 gram netto, d). 1 (satu) buah botol berwarna coklat berlabel warna kuning berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 34,26 gram brutto atau 3,26 gram netto, dengan jumlah keseluruhan adalah 7 (tujuh) buah botol dengan berat keseluruhannya sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas punggung berwarna abu-abu merek "PREO MY CASE" yang didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 gram netto, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diserahkan kepada petugas Diresnarkoba Polda Bali guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa OMER KARTOGLU mendapatkan barang berupa 7 (tujuh) buah botol yang di dalamnya berisi cairan warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat total sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto yaitu dari orang bernama MOHAMAD secara cuma-cuma dan 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 netto juga dari orang yang bernama MOHAMAD yang dibeli seharga 500 bath atau sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai/cash;

- Bahwa barang bukti Narkotika yang berhasil diamankan oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dan Petugas Diresnarkoba Polda Bali dilakukan penimbangan di Kantor Diresnarkoba Polda Bali dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik AGUS TRISNADI, SH., MH., disaksikan oleh Terdakwa bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah botol yang di dalamnya berisi cairan warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto dan 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 gram netto, kemudian barang bukti Narkotika berupa 7 (tujuh) buah botol yang di dalamnya berisi cairan warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto masing-masing disisihkan sebanyak 1 (satu) gram netto dan barang bukti Narkotika berupa 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 gram netto masing-masing disisihkan sebanyak 0,1 gram netto untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Bali di Denpasar guna dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab : 1155/NNF/2022, tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MAHMUDI, Amd, SH., M.Si., dan A. A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si., selaku pemeriksa serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yaitu Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 9009/2022/NF s/d 9015/2022/NF berupa cairan warna coklat, barang bukti dengan nomor 9016/2022/NF s/d 9018/2022/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan nomor 9019/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) ml adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;

- Bahwa Terdakwa OMER KARTOGLU tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa OMER KARTOGLU pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Badung, Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 7 (tujuh) buah botol yang di dalamnya berisi cairan warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto, dan 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 gram netto, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 18.55 waktu setempat di Bangkok, Thailand, Terdakwa OMER KARTOGLU berangkat dari Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand menuju Denpasar Bali dengan menggunakan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 521;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa OMER KARTOGLU tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung, Bali;
- Bahwa saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS dan saksi JULIUS DAMANIK serta saksi NIRWAN RAHARDIAN beserta team yang merupakan petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali awalnya melaksanakan tugas rutinitas sesuai prosedur terhadap setiap penumpang yang baru tiba di Terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali harus melalui pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wita ketika saksi NIRWAN RAHARDIAN beserta team melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terhadap para penumpang pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 521 rute Don Mueang, Bangkok, Thailand menuju Denpasar Bali yang baru mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, ada salah satu penumpang laki-laki yaitu Terdakwa dicurigai membawa barang yang dilarang masuk ke wilayah Pabean Indonesia, selanjutnya saksi NIRWAN RAHARDIAN beserta team melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap Terdakwa di ruang khusus yang ada di terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan ketika dilakukan pemeriksaan barang bawaan dari Terdakwa OMER KARTOGLU ditemukan 1 (satu) buah tas punggung berwarna oranye merek FORCLAZ yang didalamnya terdapat barang berupa a). 4 (empat) buah botol bertuliskan "LOTION BOTTLE" 30 ml masing-masing berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan 175,55 gram brutto atau 105,15 gram netto, b). 1 (satu) buah botol bertuliskan "LOTION BOTTLE" 50 ml berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 67,00 gram brutto atau 41,50 gram netto, c). 1 (satu) buah botol bertuliskan "KLEAN VIT" berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 62,74 gram brutto atau 47,34 gram netto, d). 1 (satu) buah botol berwarna coklat berlabel warna kuning berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 34,26 gram brutto atau 3,26 gram netto, dengan

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah keseluruhan adalah 7 (tujuh) buah botol dengan berat keseluruhannya sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas punggung berwarna abu-abu merek "PREO MY CASE" yang didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 netto, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diserahkan kepada petugas Diresnarkoba Polda Bali guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa OMER KARTOGLU mendapatkan barang berupa 7 (tujuh) buah botol yang di dalamnya berisi cairan warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat total sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto yaitu dari orang bernama MOHAMAD secara cuma-cuma dan 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 netto juga dari orang yang bernama MOHAMAD yang dibeli seharga 500 bath atau sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai/cash;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang berhasil diamankan oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dan Petugas Diresnarkoba Polda Bali dilakukan penimbangan di Kantor Diresnarkoba Polda Bali dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik AGUS TRISNADI, SH., MH., disaksikan oleh Terdakwa bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah botol yang di dalamnya berisi cairan warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto dan 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 gram netto, kemudian barang bukti Narkotika berupa 7 (tujuh) buah botol yang di dalamnya berisi cairan warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto masing-masing disisihkan sebanyak 1 (satu) gram netto dan barang bukti Narkotika berupa 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram bruto atau 1,01 gram netto masing-masing disisihkan sebanyak 0,1 gram netto untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Bali di Denpasar guna dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab : 1155/NNF/2022, tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MAHMUDI, Amd, SH., M.Si., dan A. A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si., selaku pemeriksa serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yaitu Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 9009/2022/NF s/d 9015/2022/NF berupa cairan warna coklat, barang bukti dengan nomor 9016/2022/NF s/d 9018/2022/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan nomor 9019/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) ml adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;

- Bahwa Terdakwa OMER KARTOGLU juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa OMER KARTOGLU pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rai Tuban, Badung, Bali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu berupa 7 (tujuh) buah botol yang di dalamnya berisi cairan warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto dan 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram bruto atau 1,01 gram netto bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 18.55 waktu setempat di Bangkok, Thailand, Terdakwa OMER KARTOGLU berangkat dari Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand menuju Denpasar Bali dengan menggunakan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 521;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa OMER KARTOGLU tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung, Bali;
- Bahwa saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS dan saksi JULIUS DAMANIK serta saksi NIRWAN RAHARDIAN beserta team yang merupakan petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali awalnya melaksanakan tugas rutinitas sesuai prosedur terhadap setiap penumpang yang baru tiba di Terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali harus melalui pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan termasuk barang-barang yang dibawa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wita ketika saksi NIRWAN RAHARDIAN beserta team melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terhadap para penumpang pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 521 rute Don Mueang, Bangkok, Thailand menuju Denpasar Bali yang baru mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, ada salah satu penumpang laki-laki yaitu Terdakwa dicurigai membawa barang yang dilarang masuk ke wilayah Pabean Indonesia, selanjutnya saksi NIRWAN RAHARDIAN beserta team melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap Terdakwa di ruang khusus yang ada di terminal kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan ketika

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan barang bawaan dari Terdakwa OMER KARTOGLU ditemukan 1 (satu) buah tas punggung berwarna oranye merek FORCLAZ yang didalamnya terdapat barang berupa a). 4 (empat) buah botol bertuliskan "LOTION BOTTLE" 30 ml masing-masing berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan 175,55 gram brutto atau 105,15 gram netto, b). 1 (satu) buah botol bertuliskan "LOTION BOTTLE" 50 ml berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 67,00 gram brutto atau 41,50 gram netto, c). 1 (satu) buah botol bertuliskan "KLEAN VIT" berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 62,74 gram brutto atau 47,34 gram netto, d). 1 (satu) buah botol berwarna coklat berlabel warna kuning berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 34,26 gram brutto atau 3,26 gram netto, dengan jumlah keseluruhan adalah 7 (tujuh) buah botol dengan berat keseluruhannya sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas punggung berwarna abu-abu merek "PREO MY CASE" yang didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 netto, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wita, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diserahkan kepada petugas Diresnarkoba Polda Bali guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti Narkotika yang berhasil diamankan oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dan Petugas Diresnarkoba Polda Bali dilakukan penimbangan di Kantor Diresnarkoba Polda Bali dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik AGUS TRISNADI, SH., MH., disaksikan oleh Terdakwa bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) buah botol yang di dalamnya berisi cairan warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto dan 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat yang



mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 gram netto, kemudian barang bukti Narkotika berupa 7 (tujuh) buah botol yang di dalamnya berisi cairan warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto masing-masing disisihkan sebanyak 1 (satu) gram netto dan barang bukti Narkotika berupa 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 gram netto masing-masing disisihkan sebanyak 0,1 gram netto untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Bali di Denpasar guna dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab : 1155/NNF/2022, tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MAHMUDI, Amd, SH., M.Si., dan A. A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si., selaku pemeriksa serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yaitu Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 9009/2022/NF s/d 9015/2022/NF berupa cairan warna coklat, barang bukti dengan nomor 9016/2022/NF s/d 9018/2022/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan nomor 9019/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) ml adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja;

- Bahwa Terdakwa OMER KARTOGLU mendapatkan barang berupa 7 (tujuh) buah botol yang di dalamnya berisi cairan warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat total sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto yaitu dari orang bernama MOHAMAD secara cuma-cuma dan 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto juga dari orang yang bernama MOHAMAD yang dibeli seharga 500 bath atau sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai/cash;

- Bahwa barang berupa daun kering Narkotika jenis ganja tersebut rencananya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara dibuat lintingan rokok sedangkan cairan warna coklat yang mengandung Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) rencananya juga akan digunakan sendiri oleh Terdakwa sebagai pengobatan atas penyakit yang diderita Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya mendapatkan 1 (satu) bungkus daun kering mengandung Narkotika jenis ganja yang dibeli dari MOHAMAD kemudian Terdakwa sudah sempat mencampur dengan tembakau lalu Terdakwa linting seperti rokok dan pada saat itu Terdakwa dapat melinting sebanyak 5 (lima) batang lintingan rokok, kemudian dari 5 (lima) batang lintingan rokok tersebut 2 (dua) batang lintingan rokok sudah digunakan sendiri oleh Terdakwa sehingga sisanya masih 3 (tiga) batang linting rokok yang saat ini diamankan oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja kering sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2012 dan Terdakwa menggunakan ganja karena membutuhkan pengobatan dengan ganja tersebut, dimana Terdakwa menggunakan sediaan Narkotika jenis Ganja dengan cara dibuat linting seperti rokok kemudian dibakar dengan menggunakan korek api setelah itu baru dihisap seperti orang layaknya menghisap rokok sedangkan cairan berwarna coklat tersebut Terdakwa gunakan dengan cara mencampurkannya dengan minuman dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sediaan Narkotika jenis Ganja adalah pikiran menjadi tenang, menghilangkan stress, dan membuat Terdakwa gampang tidur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (ganja) dalam bentuk daun kering sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sehari sedangkan cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (ganja) digunakan hampir setiap hari;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 waktu setempat bertempat di Happy

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps



Hostel yang beralamat di Bangkok, Thailand sedangkan cairan berwarna coklat yang diberikan oleh MOHHAMAD tersebut terus dipakai dan digunakan oleh Terdakwa sampai tanggal 28 Oktober 2022 sebelum Terdakwa berangkat menuju Denpasar Bali;

- Bahwa Terdakwa OMER KARTOGLU juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi dirinya sendiri tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Angga Menuchtti Arios**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **Omer Kartoglu** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Custom Area Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban Badung Bali;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan saksi menemukan 4 (empat) botol bertuliskan “ LOTION BOTTLE 30 ml” masing-masing berisi cairan warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol, 1 (satu) botol bertuliskan “ LOTION BOTTLE 50 ml” berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol, 1 (satu) botol bertuliskan “ KLEAN VIT “ berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol, 1 (satu) botol dengan label warna kuning berisi cairan warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol, pada tas punggung warna abu-abu merk “ PREO MY CASE “ ditemukan 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol;
- Bahwa berat 4 (empat) botol bertuliskan “ LOTION BOTTLE 30 ml” masing-masing berisi cairan warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol, dengan berat keseluruhan 175.55 gram bruto atau 105,15 gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol bertuliskan “ LOTION BOTTLE 50 ml” berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol dengan berat 67,00 gram brutto atau 41,50 netto;
- 1 (satu) botol bertuliskan “ KLEAN VIT “ berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol dengan berat 62,74 gram brutto atau 47,34 Netto;
- 1 (satu) botol dengan lebel warna kuning berisi cairan warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol dengan berat 34,26 gram brutto atau 3,26 netto, sehingga berat keseluruhan berupa cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9 – Tetrahydrocannabinol adalah 339,55 Gram Brutto atau 197,25 Netto;
- 3 (tiga) batang rokok berisi ranjangan daun berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-1,01 Netto, sehingga berat keseluruhan barang bukti yang diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol adalah 341,46 gram brutto atau 198,26 gram netto;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pikul 03.00 Wita bertempat di Custom Area Terminal Kedatangan Internasional, dan setelah pesawat Air Asia dengan nomor QZ 521 yang ditumpangi oleh OMER KARTOGLU mendarat di bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban Bali, dan yang melakukan pemeriksaan pada saat itu Julius Damanik dan Nirwan Rahardian, yang mana setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai wajib melewati Pos pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan badan atau barang-barang di bawa oleh penumpang dengan menggunakan Citra X-Ray, dan pada saat itu atas nama Omer Kartoglu ketika dilakukan pemeriksaan mencurigai yang bersangkutan membawa barang yang dilarang masuk kewilayah Indonesia dan ditemukan barang berupa ; 4 (empat) botol bertuliskan “ LOTION BOTTLE 30 ml” masing-masing berisi cairan warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol, 1 (satu) botol bertuliskan “ LOTION BOTTLE 50 ml” berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol, 1 (satu) botol bertuliskan “ KLEAN VIT “ berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol, 1 (satu) botol dengan lebel warna kuning berisi cairan warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetrahydrocannabinol, pada tas punggung warna abu-abu merk “ PREO MY CASE “ ditemukan 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol, kemudian barang-barang tersebut diserahkan kepada saya selaku pemeriksa kemudian dilakukan Integrasi pendataan dan administrasi serta pengamanan terhadap tersangka dan barang-barang hasil penindakan dan selanjutnya Tersangka dan barang hasil penindakan diserahkan kepada petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

- Bahwa saksi sempat menanyakan barang-barang yang ditemukan tersebut dipakai sendiri, dan barang tersebut di berikan oleh temannya;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan apakah Terdakwa memiliki ijin untuk membawa barang-barang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Julius Damanik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena merupakan Prosedur tetap yang harus saksi lakukan selaku petugas pada kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai Tuban badung terhadap setiap penumpang yang baru tiba di terminal kedatangan Internasional bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Badung Bali;
- Bahwa Terdakwa datang dari Mueang, Bangkok Thailand menuju Bali untuk bertemu temannya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang miliknya, Terdakwa gelisah dan mencurigakan, dan ternyata benar bahwa barang-barang yang dibawanya mengandung Narkotika;
- Bahwa Saksi menemukan tas punggung warna orange merk Forclaz yang didalamnya berisi 7 (tujuh) buah botol didalamnya berisi cairan warna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Gol I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (ganja), dan didalam tas punggung warna abu-abu merk PREO MY CASE di dalamnya berisi 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat diduga mengandung sediaan narkotika gol. I Jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (ganja);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan dari orang dengan harga 500 bath atau Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 22,00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Badung saya bersama beberapa rekan yang salah satu bernama NIRWAN RAHARDIAN sedang melaksanakan tugas sebagai pengawas dan pemeriksa terhadap penumpang pesawat yang baru tiba, sekitar pukul 03.00 Wita, yaitu hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 mendarat pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 521 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Badung Bali yang datang dari Don Mueang, Bangkok Thailand, kemudian penumpang turun menuju Pos pemeriksaan Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan X-Ray terhadap barang bawaan, dan dalam pemeriksaan tersebut, petugas mencurigai Terdakwa membawa barang yang dilarang, kemudian saya bersama NIRWAN RAHARDIAN melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap Terdakwa di ruang khusus, dan ketika melakukan pemeriksaan terdapat barang-barang Terdakwa ditemukan di dalam Tas Punggung warna oranye merk FORCLAZ barang berupa 7 (tujuh) buah botol yang di dalamnya berisi cairan warna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Gol I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (ganja) dan di dalam tas punggung warna abu-abu merk FREO MY CASE ditemukan barang berupa 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat diduga mengandung sediaan Gol I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) kemudian dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa, bahwa yang bersangkutan mengaku mendapatkan barang tersebut ketika berada di Thailand dan di bawa ke Denpasar Bali, selanjutnya Terdakwa diamankan diserahkan kepada Penyidik PPNS di Kantor KPPBC tipe Madya Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban Badung untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas Kepolisian Direktorat Reserse narkoba Polda Bali;
- Bahwa menurut Terdakwa barang-barang tersebut dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengisi Dokumen Customs Declaration dan pada kolom Narkotika di isi centang NO, (tidak membawa narkotika);
- Bahwa saksi tidak menemukan surat ijin berkiatan dengan barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Nirwan Rahardian. A.P.B.C.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **Omer Kartoglu** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Custom Area Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban Badung Bali;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang miliknya, Terdakwa gelisah dan mencurigakan, dan ternyata benar bahwa barang-barang yang dibawanya mengandung Narkotika;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan saksi menemukan 4 (empat) botol bertuliskan " LOTION BOTTLE 30 ml" masing-masing berisi cairan warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol, 1 (satu) botol bertuliskan " LOTION BOTTLE 50 ml" berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol, 1 (satu) botol bertuliskan " KLEAN VIT " berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol, 1 (satu) botol dengan label warna kuning berisi cairan warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol, pada tas punggung warna abu-abu merk " PREO MY CASE " ditemukan 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol;
- Bahwa berat 4 (empat) botol bertuliskan " LOTION BOTTLE 30 ml" masing-masing berisi cairan warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol, dengan berat keseluruhan 175,55 gram bruto atau 105,15 gram netto;
- 1 (satu) botol bertuliskan " LOTION BOTTLE 50 ml" berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol dengan berat 67,00 gram brutto atau 41,50 netto;
- 1 (satu) botol bertuliskan " KLEAN VIT " berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol dengan berat 62,74 gram brutto atau 47,34 Netto;
- 1 (satu) botol dengan label warna kuning berisi cairan warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol dengan berat 34,26 gram brutto atau 3,26 netto, sehingga berat keseluruhan berupa cairan berwarna coklat yang diduga

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Narkotika Gol I jenis Delta 9 – Tetrahydrocannabinol adalah 339,55 Gram Brutto atau 197,25 Netto;

- 3 (tiga) batang rokok berisi ranjangan daun berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol, I jenis Delta 9-1,01 Netto, sehingga berat keseluruhan barang bukti yang diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol adalah 341,46 gram brutto atau 198,26 gram netto;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Custom Area Terminal Kedatangan Internasional, dan setelah pesawat Air Asia dengan nomor QZ 521 yang ditumpangi oleh OMER KARTOGLU mendarat di bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban Bali, dan yang melakukan pemeriksaan pada saat itu Julius Damanik dan Nirwan Rahardian, yang mana setiap penumpang yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai wajib melewati Pos pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan badan atau barang-barang di bawa oleh penumpang dengan menggunakan Citra X-Ray, dan pada saat itu atas nama Omer Kartoglu ketika dilakukan pemeriksaan mencurigai yang bersangkutan membawa barang yang dilarang masuk kewilayah Indonesia dan ditemukan barang berupa ; 4 (empat) botol bertuliskan “ LOTION BOTTLE 30 ml” masing-masing berisi cairan warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol, 1 (satu) botol bertuliskan “ LOTION BOTTLE 50 ml” berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol, 1 (satu) botol bertuliskan “ KLEAN VIT “ berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol, 1 (satu) botol dengan label warna kuning berisi cairan warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol, pada tas punggung warna abu-abu merk “ PREO MY CASE “ ditemukan 3 (tiga) batang rokok berisi ranjangan daun berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol, kemudian barang barang tersebut diserahkan kepada saya selaku pemeriksa kemudian dilakukan Integrasi pendataan dan administrasi serta pengamanan terhadap tersangka dan barang-barang hasil penindakan dan selanjutnya Tersangka dan barang hasil penindakan diserahkan kepada petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan barang-barang yang ditemukan tersebut dipakai sendiri, dan barang tersebut di berikan oleh temannya;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan apakah Terdakwa memiliki ijin untuk membawa barang-barang tersebut
- Bahwa Terdakwa mengisi Dokumen Cuktoms Declaration dan pada kolom Narkotika di isi centang NO, (tidak membawa narkotika);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Gede Agus Purnama Yogi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sempat memeriksa Terdakwa setelah dilakukan penyerahan dari Petugas Bea dan Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Bali pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;
- Bahwa barang-barang yang diamankan saat pemeriksaan yaitu berupa ;
 - 4 (empat) botol bertuliskan “ LOTION BOTTLE 30 ml” masing-masing berisi cairan warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (ganja)
 - 1 (satu) botol bertuliskan “ LOTION BOTTLE 50 ml” berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (ganja)
 - 1 (satu) botol bertuliskan “ KLEAN VIT “ berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (ganja)
 - 1 (satu) botol dengan lebel warna kuning berisi cairan warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (ganja) pada tas punggung warna abu-abu merk “ PREO MY CASE “ ditemukan 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (ganja)
- Bahwa semua barang-barang yang dibawa Terdakwa semua positif mengandung ganja ;
- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa karena Terdakwa punya penyakit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari temannya di Thailand dan Lintingan 3 (tiga) batang rokok membeli di Thailand;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa barang-barang berupa ganja;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja yang berbentuk cairan ditetaskan dahulu baru diminum;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat jaringan Narkotika, barang tersebut digunakan untuk dirinya sendiri dan kedatangannya ke Bali dalam rangka liburan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. **I Nyoman Pebriana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sempat memeriksa Terdakwa setelah dilakukan penyerahan dari Petugas Bea dan Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban Bali pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;
- Bahwa barang-barang yang diamankan saat pemeriksaan yaitu berupa ;
 - 4 (empat) botol bertuliskan " LOTION BOTTLE 30 ml" masing-masing berisi cairan warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (ganja);
 - 1 (satu) botol bertuliskan " LOTION BOTTLE 50 ml" berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (ganja);
 - 1 (satu) botol bertuliskan " KLEAN VIT " berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (ganja);
 - 1 (satu) botol dengan label warna kuning berisi cairan warna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (ganja) pada tas punggung warna abu-abu merk " PREO MY CASE " ditemukan 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (ganja);
- Bahwa semua barang-barang yang dibawa Terdakwa semua positif mengandung ganja ;
- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa karena Terdakwa punya penyakit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari temannya di Thailand dan Lintingan 3 (tiga) batang rokok membeli di Thailand;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa barang-barang berupa ganja;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja yang berbentuk cairan ditetaskan dahulu baru diminum;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak terlibat jaringan Narkotika, barang tersebut digunakan untuk dirinya sendiri dan kedatangannya ke Bali dalam rangka liburan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penegahan dan penggeledahan oleh petugas dari Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wita, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kabupaten Badung karena dicurigai membawa, memiliki, menyimpan, menguasai barang terlarang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 18.55 waktu setempat di Bangkok, Thailand, berangkat dari Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand menuju Denpasar Bali dengan menggunakan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 521 dan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung, Bali;
- Bahwa petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terhadap para penumpang pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 521 rute Don Mueang, Bangkok, Thailand menuju Denpasar Bali yang baru mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, termasuk Terdakwa dilakukan pemeriksaan barang yang dibawanya ditemukan 1 (satu) buah tas punggung berwarna oranye merek FORCLAZ yang didalamnya terdapat barang berupa a). 4 (empat) buah botol bertuliskan "LOTION BOTTLE" 30 ml masing-masing berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan 175,55 gram brutto atau 105,15 gram netto, b). 1 (satu) buah botol bertuliskan "LOTION BOTTLE" 50 ml berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 67,00 gram brutto atau 41,50 gram netto, c). 1 (satu) buah botol bertuliskan "KLEAN VIT" berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 62,74 gram brutto atau 47,

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 gram netto, d). 1 (satu) buah botol berwarna coklat berlabel warna kuning berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 34,26 gram brutto atau 3,26 gram netto, dengan jumlah keseluruhan adalah 7 (tujuh) buah botol dengan berat keseluruhannya sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas punggung berwarna abu-abu merek "PREO MY CASE" yang didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 netto ;

- Bahwa petugas dari Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali selain mengamankan barang bukti Narkotika juga diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tiket boarding pass Air Asia dengan Nomor penerbangan QZ 521 atas nama OMER KARTOGLU, tujuan Don Mueang, Thailand - Denpasar, Bali, 1 (satu) buah Customs Declaration (BC2.2) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama OMER KARTOGLU, 1 (satu) buah tas punggung warna orange merek "FORCLAZ", 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merek "PREO MY CASE";
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wita diserahkan kepada petugas Diresnarkoba Polda Bali guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 7 (tujuh) buah botol yang di dalamnya berisi cairan warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat total sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto yaitu dari orang yang dikenal bernama MOHAMAD secara cuma-cuma dan 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 netto juga dari orang yang bernama MOHAMAD yang dibeli seharga 500 bath atau sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai/cash;
- Bahwa barang berupa daun kering Narkotika jenis ganja tersebut rencananya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara dibuat lintingan rokok sedangkan cairan warna coklat yang mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) rencananya juga akan digunakan sendiri oleh Terdakwa sebagai pengobatan atas penyakit yang diderita Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa awalnya mendapatkan 1 (satu) bungkus daun kering mengandung Narkotika jenis ganja yang dibeli dari MOHAMAD kemudian Terdakwa sudah sempat mencampur dengan tembakau lalu Terdakwa linting seperti rokok dan pada saat itu Terdakwa dapat melinting sebanyak 5 (lima) batang lintingan rokok, kemudian dari 5 (lima) batang lintingan rokok tersebut 2 (dua) batang lintingan rokok sudah digunakan sendiri oleh Terdakwa sehingga sisanya masih 3 (tiga) batang linting rokok yang saat ini diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Bali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja kering sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2012 dan Terdakwa menggunakan ganja karena membutuhkan pengobatan dengan ganja tersebut, dimana Terdakwa menggunakan sediaan Narkotika jenis Ganja dengan cara dibuat linting seperti rokok kemudian dibakar dengan menggunakan korek api setelah itu baru dihisap seperti orang layaknya menghisap rokok sedangkan cairan berwarna coklat tersebut Terdakwa gunakan dengan cara mencampurkannya dengan minuman dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sediaan Narkotika jenis Ganja adalah pikiran menjadi tenang, menghilangkan stress, dan membuat Terdakwa gampang tidur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (ganja) dalam bentuk daun kering sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sehari sedangkan cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (ganja) digunakan hampir setiap hari;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 waktu setempat bertempat di Happy Hostel yang beralamat di Bangkok, Thailand sedangkan cairan berwarna coklat yang diberikan oleh MOHAMAD tersebut terus dipakai dan digunakan oleh Terdakwa sampai tanggal 28 Oktober 2022 sebelum Terdakwa berangkat menuju Denpasar Bali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah tas punggung berwarna oranye merek FORCLAZ yang didalamnya terdapat barang berupa a). 4 (empat) buah botol bertuliskan "LOTION BOTTLE" 30 ml masing-masing berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan 175,55 gram brutto atau 105,15 gram netto, b). 1 (satu) buah botol bertuliskan "LOTION BOTTLE" 50 ml berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 67,00 gram brutto atau 41,50 gram netto, c). 1 (satu) buah botol bertuliskan "KLEAN VIT" berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 62,74 gram brutto atau 47,34 gram netto, d). 1 (satu) buah botol berwarna coklat berlabel warna kuning berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 34,26 gram brutto atau 3,26 gram netto, dengan jumlah 7 (tujuh) buah botol dengan berat keseluruhannya sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto, 1 (satu) buah tas punggung berwarna abu-abu merek "PREO MY CASE" yang didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 gram netto, 1 (satu) buah tiket boarding pass Air Asia dengan Nomor penerbangan QZ 521 atas nama OMER KARTOGLU, tujuan Don Mueang, Thailand - Denpasar, Bali, 1 (satu) buah Customs Declaration (BC2.2) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama OMER KARTOGLU yang diamankan dan disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Canny Lay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Konselor yang bertugas pada Yayasan Kasih Karunia Bali yang beralamat di Jalan Danau Batur No. 8A, Kel/Desa Sanur Kaja, Kota Denpasar ;
 - Bahwa Yayasan Kasih Karunia Bali yang beralamat di Jalan Danau Batur No. 8A, Kel/Desa Sanur Kaja, Kota Denpasar telah mendapatkan dan memiliki izin dari lembaga-lembaga terkait yaitu dari Kementerian Sosial RI dan dari Kemenkumham RI;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkembangan klien atas nama OMER KARTOGLU dimulai dari awal klien masuk ke dalam Yayasan Kasih Karunia Bali pada tanggal 27 Desember 2022 cukup bagus dinilai dari klien sudah mulai bisa beraktifitas mengikuti program yang disediakan oleh Yayasan yaitu sesi edukasi yang diadakan dari hari Senin – Jumat, sesi konseling yang diadakan tiga sampai empat kali dalam seminggu;
 - Bahwa perkembangan klien dari awal masuk tanggal 27 Desember 2022 hingga saat ini secara fisik klien cukup bagus dinilai dari progres klien dalam mengikuti program-program yang dilakukan di dalam Yayasan kasih Karunia Bali seperti mengikuti sesi edukasi, olah raga, meditasi dan lain-lain;
 - Bahwa perkembangan mental klien Omer Kartoglu naik turun, kondisi mental klien banyak naik turun dikarenakan sejarah klien dengan penyakit mentalnya yaitu Schizphrenia, Panic Attack dan juga Anxiety Disorder, oleh sebab itu klien mulai menggunakan obat-obatan penenang, obat tidur, dan klien juga menggunakan ganja jenis cair atau THC agar bisa tenang dan lebih stabil dalam menjalani aktifitas keseharian klien;
 - Bahwa dari awal klien masuk ke Yayasan Kasih Karunia Bali tanggal 27 Desember 2022, kondisi klien kurang sehat dikarenakan dampak dari penyakit mental klien dan juga dampak dari putus zat obat penenang dan obat tidur serta ganja cairnya sehingga pada tanggal 28 Desember 2022, klien dibawa oleh pihak Penasehat Hukumnya didampingi oleh pihak Kejaksaan ke Rumah Sakit Bali Mandara untuk menangani kondisi Anxiety Disorde klien ;
 - Bahwa hasil konseling antara klien dengan konselornya akan sangat baik apabila klien bisa melanjutkan program rehabilitasinya di negara Turki dengan pertimbangan klien bisa mendapatkan dukungan dari keluarga terdekat klien ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab : 1155/NNF/2022, tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MAHMUDI, Amd, SH., M.Si., dan A. A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si., selaku pemeriksa serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yaitu Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9009/2022/NF s/d 9015/2022/NF berupa cairan warna coklat, barang bukti dengan nomor 9016/2022/NF s/d 9018/2022/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan nomor 9019/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) ml adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja ;

2. Bahwa berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Badung Nomor : R/REKOM-52/XI/2022/TAT tanggal 02 Nopember 2022 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa OMER KARTOGLU mengalami kondisi ketergantungan tingkat sedang – berat dengan pola pemakaian situasional, gejala psikiatris berupa kondisi depresi campur cemas dan gangguan perilaku akibat penggunaan Narkotika jenis ganja dan kokain serta tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika baik secara lokal, nasional maupun internasional. Kemudian atas dasar hal tersebut di atas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) merekomendasikan terhadap Terdakwa OMER KARTOGLU agar dilakukan evaluasi psikologis, intervensi singkat, dan rehabilitasi medis rawat inap dengan jangka waktu rehabilitasi disesuaikan oleh tim medis yang melaksanakan evaluasi psikologis dengan tidak mengabaikan kondisi psikologis dan penyalahgunaannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah tas punggung berwarna oranye merek FORCLAZ yang didalamnya terdapat barang berupa a). 4 (empat) buah botol bertuliskan "LOTION BOTTLE" 30 ml masing-masing berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan 175,55 gram brutto atau 105,15 gram netto, b). 1 (satu) buah botol bertuliskan "LOTION BOTTLE" 50 ml berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 67,00 gram brutto atau 41,50 gram netto, c). 1 (satu) buah botol bertuliskan "KLEAN VIT" berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 62,74 gram brutto atau 47,

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 gram netto, d). 1 (satu) buah botol berwarna coklat berlabel warna kuning berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 34,26 gram brutto atau 3,26 gram netto (masing-masing disisihkan sebanyak 1 (satu) gram netto untuk pemeriksaan Labfor dan sisanya digunakan untuk persidangan);

b. 1 (satu) buah tas punggung berwarna abu-abu merek "PREO MY CASE" yang didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 netto (masing-masing disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram netto untuk pemeriksaan Labfor dan sisanya digunakan untuk persidangan);

c. 1 (satu) lembar hasil cetak Electronic Customs Declaration atas nama OMER KARTOGLU;

d. 1 (satu) lembar Boarding Pass Pesawat Air Asia dengan flight number QZ521 atas nama OMER KARTOGLU;

Barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 18.55 waktu setempat di Bangkok, Thailand, berangkat dari Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand menuju Denpasar Bali dengan menggunakan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 521 dan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung, Bali;
- Bahwa petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terhadap para penumpang pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 521 rute Don Mueang, Bangkok, Thailand menuju Denpasar Bali yang baru mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, termasuk Terdakwa dilakukan pemeriksaan barang yang dibawanya;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik Terdakwa, Terdakwa gelisah dan menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah tas punggung berwarna oranye merek FORCLAZ yang didalamnya terdapat barang berupa :
 - a). 4 (empat) buah botol bertuliskan "LOTION BOTTLE" 30 ml masing-masing berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan 175,55 gram brutto atau 105,15 gram netto;
 - b). 1 (satu) buah botol bertuliskan "LOTION BOTTLE" 50 ml berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 67,00 gram brutto atau 41,50 gram netto;
 - c). 1 (satu) buah botol bertuliskan "KLEAN VIT" berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 62,74 gram brutto atau 47,34 gram netto;
 - d). 1 (satu) buah botol berwarna coklat berlabel warna kuning berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 34,26 gram brutto atau 3,26 gram netto, dengan jumlah keseluruhan adalah 7 (tujuh) buah botol dengan berat keseluruhannya sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto;
 - e). 1 (satu) buah tas punggung berwarna abu-abu merek "PREO MY CASE" yang didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 netto ;
- Bahwa petugas dari Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali selain mengamankan barang bukti Narkotika juga diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tiket boarding pass Air Asia dengan Nomor penerbangan QZ 521 atas nama OMER KARTOGLU, tujuan Don Mueang, Thailand - Denpasar, Bali, 1 (satu) buah Customs Declaration (BC2.2) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama OMER KARTOGLU, 1 (satu) buah tas punggung warna orange merek "FORCLAZ", 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu merek "PREO MY CASE";
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wita diserahkan kepada petugas Diresnarkoba Polda Bali guna diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 7 (tujuh) buah botol yang di dalamnya berisi cairan warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat total sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto yaitu dari orang yang dikenal bernama MOHAMAD secara cuma-cuma dan 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 netto juga dari orang yang bernama MOHAMAD yang dibeli seharga 500 bath atau sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai/cash;
- Bahwa barang berupa daun kering Narkotika jenis ganja tersebut rencananya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara dibuat lintingan rokok sedangkan cairan warna coklat yang mengandung Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) rencananya juga akan digunakan sendiri oleh Terdakwa sebagai pengobatan atas penyakit yang diderita Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja kering sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2012 dan Terdakwa menggunakan ganja karena membutuhkan pengobatan dengan ganja tersebut, dimana Terdakwa menggunakan sediaan Narkotika jenis Ganja dengan cara dibuat linting seperti rokok kemudian dibakar dengan menggunakan korek api setelah itu baru dihisap seperti orang layaknya menghisap rokok sedangkan cairan berwarna coklat tersebut Terdakwa gunakan dengan cara mencampurkannya dengan minuman dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sediaan Narkotika jenis Ganja adalah pikiran menjadi tenang, menghilangkan stress, dan membuat Terdakwa gampang tidur;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 waktu setempat bertempat di Happy Hostel yang beralamat di Bangkok, Thailand sedangkan cairan berwarna coklat yang diberikan oleh MOHAMAD tersebut terus dipakai dan digunakan oleh Terdakwa sampai tanggal 28 Oktober 2022 sebelum Terdakwa berangkat menuju Denpasar Bali;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab : 1155/NNF/2022, tanggal 31 Oktober

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh IMAM MAHMUDI, Amd, SH., M.Si., dan A. A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si., selaku pemeriksa serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yaitu Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 9009/2022/NF s/d 9015/2022/NF berupa cairan warna coklat, barang bukti dengan nomor 9016/2022/NF s/d 9018/2022/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan nomor 9019/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) ml adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja ;

- Bahwa berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Badung Nomor : R/REKOM-52/XI/2022/TAT tanggal 02 Nopember 2022 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa OMER KARTOGLU mengalami kondisi ketergantungan tingkat sedang – berat dengan pola pemakaian situasional, gejala psikiatris berupa kondisi depresi campur cemas dan gangguan perilaku akibat penggunaan Narkotika jenis ganja dan kokain serta tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika baik secara lokal, nasional maupun internasional. Kemudian atas dasar hal tersebut di atas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) merekomendasikan terhadap Terdakwa OMER KARTOGLU agar dilakukan evaluasi psikologis, intervensi singkat, dan rehabilitasi medis rawat inap dengan jangka waktu rehabilitasi disesuaikan oleh tim medis yang melaksanakan evaluasi psikologis dengan tidak mengabaikan kondisi psikologis dan penyalahgunaannya.
- Bahwa berdasarkan hasil obeservasi yang dilakukan terhadap Terdakwa di Yayasan Kasih Karunia Bali menyatakan perkembangan mental klien Omer Kartoglu naik turun, kondisi mental klien banyak naik turun dikarenakan sejarah klien dengan penyakit mentalnya yaitu Schizphrenia, Panic Attack dan juga Anxiety Disorder, oleh sebab itu klien mulai menggunakan obat-obatan penenang, obat tidur, dan klien juga menggunakan ganja jenis cair atau THC agar bisa tenang dan lebih stabil dalam menjalani aktifitas keseharian klien;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang –barang berupa Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) yang dibawanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalah guna ;

2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang,dapat dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan subyek dari *Penyalahguna*, maka hal tersebut menunjuk kepada subyek hukum dalam hukum pidana yaitu “ *setiap orang* ” yang dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan laki-laki yang bernama **OMER KARTOGLU**, yang setelah

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait penyalah guna selain menyangkut subjek yang melakukan suatu perbuatan juga menyangkut bahwa perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tanpa hak atau melawan hukum menurut Leden Marpaung, dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalam pasal 41 dinyatakan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa terkait peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta dipersidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 18.55 waktu setempat di Bangkok, Thailand, berangkat dari Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand menuju Denpasar Bali dengan menggunakan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 521 dan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung, Bali;
- Bahwa petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray terhadap para penumpang pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 521 rute Don Mueang, Bangkok, Thailand menuju Denpasar Bali yang baru mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, termasuk Terdakwa dilakukan pemeriksaan barang yang dibawanya;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik Terdakwa, Terdakwa gelisah dan menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah tas punggung berwarna oranye merek FORCLAZ yang didalamnya terdapat barang berupa :
 - a). 4 (empat) buah botol bertuliskan “LOTION BOTTLE” 30 ml masing-masing berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan 175,55 gram brutto atau 105,15 gram netto;
 - b). 1 (satu) buah botol bertuliskan “LOTION BOTTLE” 50 ml berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 67,00 gram brutto atau 41,50 gram netto;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c). 1 (satu) buah botol bertuliskan "KLEAN VIT" berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 62,74 gram brutto atau 47,34 gram netto;
- d). 1 (satu) buah botol berwarna coklat berlabel warna kuning berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 34,26 gram brutto atau 3,26 gram netto, dengan jumlah keseluruhan adalah 7 (tujuh) buah botol dengan berat keseluruhannya sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto;
- e).1 (satu) buah tas punggung berwarna abu-abu merek "PREO MY CASE" yang didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 netto ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja karena membutuhkan pengobatan dengan ganja tersebut, dimana Terdakwa menggunakan sediaan Narkotika jenis Ganja dengan cara dibuat linting seperti rokok kemudian dibakar dengan menggunakan korek api setelah itu baru dihisap seperti orang layaknya menghisap rokok sedangkan cairan berwarna coklat tersebut Terdakwa gunakan dengan cara mencampurkannya dengan minuman dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sediaan Narkotika jenis Ganja adalah pikiran menjadi tenang, menghilangkan stress, dan membuat Terdakwa gampang tidur;
 - Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratorium maka berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab : 1155/NNF/2022, tanggal 31 Oktober 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9009/2022/NF s/d 9015/2022/NF berupa cairan warna coklat, barang bukti dengan nomor 9016/2022/NF s/d 9018/2022/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan nomor 9019/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) ml adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis ganja untuk dipergunakan sendiri namun dalam penggunaannya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dari hasil pemeriksaan laboratorium dalam urine Terdakwa mengandung sediaan Narkoba Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja maka dengan demikian unsur penyalah guna, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkoba menjadi 3 golongan yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II dan Narkoba Golongan III. Penggolongan Narkoba tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wita melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas punggung berwarna oranye merek FORCLAZ yang didalamnya terdapat barang berupa :
 - a). 4 (empat) buah botol bertuliskan “LOTION BOTTLE” 30 ml masing-masing berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkoba jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan 175,55 gram brutto atau 105,15 gram netto;
 - b). 1 (satu) buah botol bertuliskan “LOTION BOTTLE” 50 ml berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkoba jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 67,00 gram brutto atau 41,50 gram netto;
 - c). 1 (satu) buah botol bertuliskan “KLEAN VIT” berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkoba jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 62,74 gram brutto atau 47,34 gram netto;



d). 1 (satu) buah botol berwarna coklat berlabel warna kuning berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 34,26 gram brutto atau 3,26 gram netto, dengan jumlah keseluruhan adalah 7 (tujuh) buah botol dengan berat keseluruhannya sebanyak 339,55 gram bruto atau 197,25 gram netto;

e).1 (satu) buah tas punggung berwarna abu-abu merek "PREO MY CASE" yang didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 netto ;

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja karena membutuhkan pengobatan dengan ganja tersebut, dimana Terdakwa menggunakan sediaan Narkotika jenis Ganja dengan cara dibuat linting seperti rokok kemudian dibakar dengan menggunakan korek api setelah itu baru dihisap seperti orang layaknya menghisap rokok sedangkan cairan berwarna coklat tersebut Terdakwa gunakan dengan cara mencampurkannya dengan minuman dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sediaan Narkotika jenis Ganja adalah pikiran menjadi tenang, menghilangkan stress, dan membuat Terdakwa gampang tidur;
- Bahwa selanjutnya terhadap baran-barang yang diamankan dari Terdakwa dilakukan pengujian secara Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab : 1155/NNF/2022, tanggal 31 Oktober 2022 nyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9009/2022/NF s/d 9015/2022/NF berupa cairan warna coklat, barang bukti dengan nomor 9016/2022/NF s/d 9018/2022/NF berupa daun-daun kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan nomor 9019/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) ml adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja, hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang yang dibawanya ganja ;

Menimbang, bahwa Tedakwa mengakui daun kering Narkotika jenis ganja tersebut rencananya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat lintingan rokok sedangkan cairan warna coklat yang mengandung Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) rencananya juga akan digunakan sendiri oleh Terdakwa sebagai pengobatan atas penyakit yang diderita Terdakwa berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Badung Nomor : R/REKOM-52/XI/2022/TAT tanggal 02 Nopember 2022 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa OMER KARTOGLU mengalami kondisi ketergantungan tingkat sedang – berat dengan pola pemakaian situasional, gejala psikiatris berupa kondisi depresi campur cemas dan gangguan perilaku akibat penggunaan Narkotika jenis ganja dan kokain serta tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika baik secara lokal, nasional maupun internasional. Kemudian atas dasar hal tersebut di atas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) merekomendasikan terhadap Terdakwa OMER KARTOGLU agar dilakukan evaluasi psikologis, intervensi singkat, dan rehabilitasi medis rawat inap dengan jangka waktu rehabilitasi disesuaikan oleh tim medis yang melaksanakan evaluasi psikologis dengan tidak mengabaikan kondisi psikologis dan penyalahgunaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja dengan kondisi ketergantungan tingkat sedang-berat untuk dirinya sendiri sehingga hal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *“Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “;*

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa dapat menjalani rehabilitasi maka telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja kering sejak 10 (sepuluh) tahun yaitu pada tahun 2012 dan Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna serta berdasarkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Kabupaten Badung Nomor : R/REKOM-52/XI/2022/TAT tanggal 02 Nopember 2022 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa OMER KARTOGLU mengalami kondisi ketergantungan tingkat sedang – berat dengan pola pemakaian situasional, gejala psikiatris berupa kondisi depresi campur cemas dan gangguan perilaku akibat penggunaan Narkotika jenis ganja dan kokain serta tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika baik secara lokal, nasional maupun internasional dan merekomendasikan terhadap Terdakwa OMER KARTOGLU agar dilakukan evaluasi psikologis, intervensi singkat, dan rehabilitasi medis rawat inap dikaitkan dengan ketentuan yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010. Maka Majelis Hakim berpendapat supaya Terdakwa menjalani terapi dan rehabilitasi medis dan social;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan serta masa menjalani rehabilitasi oleh Terdakwa, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa sedang menjalani proses rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi Napza dan Informasi HIV/AIDS Anargia Sober Hause yang beralamat di Jl Tukad Badung X B No.15 Renon Denpasar Bali sehingga proses rehabilitasi lanjutan dilaksanakan di Yayasan Kasih Karunia Bali, Jalan Danau Batur No. 8A, Sanur Kaja, Denpasar maka Majelis Hakim menunjuk tempat dimaksud untuk melanjutkan proses rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas punggung berwarna oranye merek FORCLAZ yang didalamnya terdapat barang berupa
 - a). 4 (empat) buah botol bertuliskan "LOTION BOTTLE" 30 ml masing-masing berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan 175,55 gram brutto atau 105,15 gram netto;
 - b). 1 (satu) buah botol bertuliskan "LOTION BOTTLE" 50 ml berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 67,00 gram brutto atau 41,50 gram netto;
 - c). 1 (satu) buah botol bertuliskan "KLEAN VIT" berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 62,74 gram brutto atau 47,34 gram netto;
 - d). 1 (satu) buah botol berwarna coklat berlabel warna kuning berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 34,26 gram brutto atau 3,26 gram netto (masing-masing disisihkan sebanyak 1 (satu) gram netto untuk pemeriksaan Labfor dan sisanya digunakan untuk persidangan);
- 1 (satu) buah tas punggung berwarna abu-abu merek "PREO MY CASE" yang didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 netto (masing-masing disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu)



gram netto untuk pemeriksaan Labfor dan sisanya digunakan untuk persidangan);

- 1 (satu) lembar hasil cetak Electronic Customs Declaration atas nama OMER KARTOGLU;

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Pesawat Air Asia dengan flight number QZ521 atas nama OMER KARTOGLU;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OMER KARTOGLU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa berupa perintah menjalani Rehabilitasi pengobatan dan/atau perawatan di Yayasan Kasih Karunia Bali, Jalan Danau Batur No. 8A, Sanur Kaja selama 4 (**empat**) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan lamanya waktu Terdakwa menjalani Rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas punggung berwarna oranye merek FORCLAZ yang didalamnya terdapat barang berupa:
 - a). 4 (empat) buah botol bertuliskan "LOTION BOTTLE" 30 ml masing-masing berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan 175,55 gram brutto atau 105,15 gram netto;
 - b). 1 (satu) buah botol bertuliskan "LOTION BOTTLE" 50 ml berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 67,00 gram brutto atau 41,50 gram netto;
 - c). 1 (satu) buah botol bertuliskan "KLEAN VIT" berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 62,74 gram brutto atau 47,34 gram netto;
 - d). 1 (satu) buah botol berwarna coklat berlabel warna kuning berisi cairan warna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat 34,26 gram brutto atau 3,26 gram netto (masing-masing disisihkan sebanyak 1 (satu) gram netto untuk pemeriksaan Labfor dan sisanya digunakan untuk persidangan);
 - 1 (satu) buah tas punggung berwarna abu-abu merek "PREO MY CASE" yang didalamnya terdapat barang berupa 3 (tiga) batang rokok berisi rajangan daun berwarna coklat mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9-Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan berat keseluruhan sebanyak 1,91 gram brutto atau 1,01 netto (masing-masing disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram netto untuk pemeriksaan Labfor dan sisanya digunakan untuk persidangan);
 - 1 (satu) lembar hasil cetak Electronic Customs Declaration atas nama OMER KARTOGLU;
 - 1 (satu) lembar Boarding Pass Pesawat Air Asia dengan flight number QZ521 atas nama OMER KARTOGLU;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H., I Wayan Yasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. Gede Suardika Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Agus Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dan Penterjemah;

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Ttd

I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

A. A. Gede Suardika Putra, S.H.